

ABSTRAK

Desy Rachmawati : *Penerapan Asuransi Pada Produk Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Rancaekek*

Tabungan Investa Cendekia adalah tabungan pendidikan yang memiliki fasilitas tambahan berupa asuransi kecelakaan diri dan asuransi jiwa, dan merupakan produk pendanaan milik PT Bank Syariah Mandiri yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi PT Asuransi Takaful Keluarga. Dengan adanya fasilitas asuransi, penabung dapat memperoleh perlindungan asuransi dengan premi yang murah, yaitu sebesar 2,5% sampai dengan 6,5% yang disesuaikan dengan jangka waktu dan setoran bulanan tabungan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad asuransi pada produk Tabungan Investa Cendekia, implikasi asuransi pada produk Tabungan Investa Cendekia terhadap nasabah, dan harmonisasi antara norma Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Rancaekek mengenai asuransi pada produk Tabungan Investa Cendekia dengan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Umum Syariah.

Permasalahan penelitian ini bertolak pada ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang menyatakan bahwa akad dalam asuransi syariah itu harus disebutkan jenis akad yang digunakan *tijarah* atau *tabarru'*. Dalam ketentuan umum asuransi pada produk Tabungan Investa Cendekia tidak disebutkan jenis akadnya, dan apabila nasabah atau peserta asuransi tidak melakukan penalti selama 3 (tiga) kali berturut-turut maka manfaat asuransi yang ada pada produk Tabungan Investa Cendekia akan berakhir.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan memberikan gambaran mengenai fasilitas asuransi kecelakaan diri dan asuransi jiwa pada produk Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Rancaekek, dan meneliti bahan hukum untuk mengkaji penerapan hukumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan akad asuransi meliputi seleksi kepesertaan asuransi, kontribusi asuransi, manfaat asuransi, klaim asuransi, dan pembayaran manfaat asuransi yang ketentuannya telah ditetapkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. Adanya asuransi pada produk Tabungan Investa Cendekia memberikan manfaat tambahan bagi nasabah yaitu selain memiliki tabungan pendidikan juga dapat memperoleh perlindungan asuransi berupa asuransi kecelakaan diri dan asuransi jiwa dengan premi yang murah tetapi mendapat manfaat asuransi yang besar. Asuransi pada produk Tabungan Investa Cendekia bila ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah telah sesuai dengan ketentuan akad dalam asuransi syariah. Hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa akad asuransi kecelakaan diri dan asuransi jiwa pada produk Tabungan Investa Cendekia adalah menggunakan akad *tabarru'*, yaitu akad yang bertujuan untuk menolong sesama peserta asuransi.